



**PUTUSAN**  
Nomor 168 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 **Ir. PILOSOPIS RUSLI**, bertempat tinggal di Jalan Lamaranginang, Kelurahan Kaimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- 2 **MUHAMMAD IBRAHIM, S.E.**, bertempat tinggal di Desa Tandung, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini keduanya ini memberikan kuasa kepada Ardiansa, S.H. dan Rekan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 68, Masamba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Melawan:

- 1 **DEWAN PENGURUS KABUPATEN PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN KABUPATEN LUWU UTARA**, berkedudukan di Jalan Andi Kasim Kmp. BTN Blok C Nomor 11, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- 2 **DEWAN PENGURUS PROPINSI PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN PROPINSI SULAWESI SELATAN**, berkedudukan di Jalan Haji Bau Nomor 22, Makassar;
- 3 **DEWAN PENGURUS NASIONAL PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN**, berkedudukan di Jalan Pejaten Barat Nomor 30, Jakarta;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Masamba pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 168 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat I adalah Sekretaris dan Penggugat II adalah Wakil Ketua pada struktur organisasi Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dengan Surat Keputusan DPN PDK Nomor PDK/SK/PP-SJ/015/II/2011 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kabupaten Luwu Utara masa bakti 2010-2014;
- 2 Bahwa Para Penggugat yang pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004, terpilih sebagai anggota DPRD Luwu Utara dari PDK, sebagaimana dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2572/VIII/TAHUN 2009, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara;
- 3 Bahwa selama menjadi anggota PDK maupun sebagai anggota DPRD Luwu Utara, Para Penggugat tetap mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDK, antara lain tetap memberikan kontribusi dana setiap bulan kepada partai serta tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin apapun;
- 4 Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat I mengusulkan PAW terhadap Para Penggugat sebagai anggota DPRD Luwu Utara kepada Dewan Pengurus Propinsi (DPP) PDK Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana dengan surat DPK PDK Kabupaten Luwu Utara Nomor 018/DPK/PDK/LU/VIII/2013 tertanggal 29 Agustus 2013;
- 5 Bahwa dengan surat DPK PDK tersebut di atas, Tergugat II meneruskan pengusulan PAW Para Penggugat ke DPN, sebagaimana dengan Surat DPP PDK Propinsi Sulawesi Selatan Nomor PDK/A/KU-SU/30/96/IX/2013, tanggal 24 September 2013, perihal Pengusulan Rekomendasi dan Persetujuan DPN PDK tentang Pergantian Antar Waktu bagi Anggota DPRD Luwu Utara dari PDK atas nama Ir. Pilosopis Rusli dan Muh. Ibrahim;
- 6 Bahwa dengan surat DPP PDK tersebut di atas, maka DPN PDK memberhentikan Para Tergugat dari keanggotaan PDK, sebagaimana dengan Surat Keputusan Nomor PDK/SK/DP/012/XI/2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat saudara Ir. Pilisopis Rusli dari Keanggotaan PDK dan Nomor PDK/SK/DP/014/XI/2013 tanggal 12 November 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat saudara Muhammad Ibrahim dari Keanggotaan PDK;
- 7 Bahwa menindaklanjuti pemberhentian Para Penggugat dari keanggotaan PDK, DPN PDK mengeluarkan Surat Nomor PDK/PAW/DP/015/XI/2013, tanggal 12 November 2013, perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Luwu Utara, yang pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya merekomendasikan kepada Tergugat I untuk melakukan pengusulan PAW Para Penggugat sebagai anggota DPRD Luwu Utara;

- 8 Bahwa selanjutnya Tergugat I tanpa meneliti secara cermat dan saksama rekomendasi dari Tergugat III tersebut, Tergugat I mengajukan PAW Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Luwu Utara kepada Ketua DPRD Luwu Utara, sebagaimana dengan surat DPK PDK Kabupaten Luwu Utara Nomor 19/DPK/PDK/LU/XI/2013, tanggal 25 November 2013, perihal Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada pokoknya, mengusulkan PAW kepada Penggugat I *in casu* Pilosopis Rusli sebagai Anggota DPRD Luwu Utara dan Surat DPK PDK Kabupaten Luwu Utara Nomor 20/DPK/PDK/LU/XI/2013, tanggal 25 November 2013, perihal Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada pokoknya, mengusulkan PAW kepada Penggugat II *in casu* Muhammad Ibrahim sebagai Anggota DPRD Luwu Utara;
- 9 Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengajukan pengusulan PAW Para Tergugat sebagai anggota DPRD Luwu Utara kepada Ketua DPRD Luwu Utara di atas tidak disertai dengan alasan-alasan yang sah dan tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDK ;
- 10 Bahwa berdasarkan Pasal 16 AD/ART PDK, jika terdapat anggota PDK yang melanggar ketentuan organisasi PDK, yang bersangkutan diberikan teguran, akan tetapi sampai saat ini, Para Penggugat tidak pernah menerima teguran dalam bentuk apapun dari PDK pada semua tingkatan kepengurusan;
- 11 Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) AD/ART PDK, bahwa anggota PDK yang akan diberhentikan tetap dari keanggotaan partai, terlebih dahulu diberikan hak untuk membela diri dalam forum *ombudsman*, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengajukan pembelaan diri dimaksud, sehingga pengusulan PAW Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Luwu Utara telah menyalahi AD/ART PDK dan rasa keadilan Para Penggugat;
- 12 Bahwa demikian juga dengan perbuatan Tergugat II yang menandatangani usulan PAW Para Penggugat kepada DPN PDK, sebagaimana dengan Surat DPP PDK Propinsi Sulawesi Selatan Nomor PDK/A/KU-SU/30/96/IX/2013, padahal pada saat menandatangani surat pengusulan PAW Para Penggugat tersebut, saudara Ir. H.A.M. Adil Patu tidak lag! sebagai Ketua DPP PDK Sulawesi Selatan, melainkan sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan tercantum dalam struktur Pengurus DPW PKB Sulawesi Selatan sebagaimana dengan Keputusan DPP PKB Nomor

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 168 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13093/DPP-03/V/A.1 /IV/2013, tanggal 6 April 2013 tentang Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan masa bakti 2013-2018, dengan demikian surat yang dikeluarkan oleh DPP PDK tersebut di atas adalah catat hukum sehingga tidak dapat dijadikan dasar oleh DPN PDK untuk memberhentikan Para Penggugat dari keanggotaan PDK dan juga tidak dapat dijadikan dasar oleh DPN PDK untuk mengeluarkan rekomendasi/persetujuan PAW terhadap Para Penggugat sebagai anggota DPRD Luwu Utara;

- 13 Bahwa SK DPN PDK Nomor PDK/SK/DP/012/XI/2013 dan Nomor PDK/ PAW/ DP/015/XI/2013, tanggal 12 November 2013, sebagaimana dengan dalil ke-6 di atas, ditandatangani oleh saudara Rafiuddin Hamarung selaku Wakil Ketua Dewan Pertimbangan PDK, padahal usulan pemberhentian sebagai anggota PDK dan pengusulan PAW terhadap anggota DPRD harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPN, sehingga dengan demikian surat tersebut cacat hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan Pengusulan PAW terhadap Para Penggugat sebagai anggota DPRD Luwu Utara;
- 14 Bahwa pemberhentian Para Penggugat dari keanggotaan PDK dan pengusulan PAW Para Penggugat sebagai anggota DPRD tidak melalui prosedur hukum yang benar seperti yang diatur dalam AD/ART PDK, sebab Para Penggugat tidak pernah diberikan peringatan dan hak mengajukan pembelaan diri, bahkan surat pemberhentian dari keanggotaan PDK dan pengusulan PAW Para Penggugat sebagai anggota DPRD Luwu Utara, tidak dikirimkan kepada Para Penggugat melainkan dikirimkan secara langsung kepada Ketua DPRD Luwu Utara;
- 15 Bahwa oleh karena itu, penerbitan SK DPN PDK Nomor PDK/SK/DP/012/ XI/2013 dan Nomor PDK/SK/DP/012/XI/2013 tentang Pemberhentian Para Penggugat sebagai anggota Partai Demokrasi Kebangsaan secara formil cacat hukum karena diterbitkan tanpa melalui mekanisme partai yang benar dan secara materiil memuat hal yang bersifat melawan hak dan hukum karena tanpa didasari alasan yang sah, dengan demikian pengusulan PAW Para Penggugat yang diajukan oleh Tergugat II kepada Ketua DPRD Luwu Utara adalah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Masamba agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;



- 2 Menyatakan dalam hukum, Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan Nomor PDK/SK/DP/012/XI/2013, tanggal 12 November 2013 tentang Pemberhentian Penggugat I sebagai anggota Partai Demokrasi Kebangsaan adalah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan dalam hukum Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan Nomor PDK/SK/DP/014/XI/2013, tanggal 12 November 2013 tentang Pemberhentian Penggugat II sebagai anggota Partai Demokrasi Kebangsaan adalah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan dalam hukum, Surat DPK PDK Kabupaten Luwu Utara kepada Ketua DPRD Luwu Utara Nomor 19/DPK/PDK/LU/XI/2013, tanggal 25 November 2013, perihal Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas nama Pilosopis Rusli adalah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan dalam hukum, Surat DPK PDK Kabupaten Luwu Utara kepada Ketua DPRD Luwu Utara Nomor 20/DPK/PDK/LU/XI/2013, tanggal 25 November 2013, perihal Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas nama Muhammad Ibrahim adalah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida, atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

*Eksepsi Diskualifikasi (disqualificatoire exceptie);*

Bahwa Para Penggugat tidak lagi mempunyai kedudukan hukum dalam terhadap Para Tergugat karena secara kualitas Para Penggugat telah menyatakan pengunduran diri baik sebagai anggota maupun pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan dan terlebih lagi telah menjadi anggota Partai lain dengan menjadi calon legislatif daftar tetap mewakili partai lain dalam Pemilihan Umum 2014 dengan demikian kedudukan hukum Para Penggugat dalam gugatan adalah *diskualifikasi in persona* sehingga haruslah didiskualifikasi kedudukannya dalam gugatan dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Reconvensi:

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 168 K/Pdt.Sus-Parpol/2014





- 1 Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam pokok perkara/Konvensi mohon dianggap termuat pula dalam rekonvensi ini;
- 2 Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melakukan pemberhentian sebagai kader terhadap Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sesuai Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan Nomor PDK/SK/DP/012/XI/2013, tanggal 12 November 2013 dan Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan Nomor PDK/SK/DP/014/XI/2013, tanggal 12 November 2013, maupun Surat Ketua DPK PDK Kabupaten Luwu Utara kepada Ketua DPRD Luwu Utara Nomor 19/DPK/PDK/LU/ XI/2013 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas nama Pilosopis Rusli 25 November 2013 dan Nomor 20/DPK/ PDK/LU/XI/ 2013 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas nama Muhammad Ibrahim tanggal 25 November 2013 hal ini berdasarkan aturan hukum yang jelas sehingga pengajuan ini haruslah tetap berproses karena partai masih tetap eksis dan masih ada calon pengganti berikutnya berdasarkan suara terbanyak kedua pada hasil pemilihan umum tahun 2009. Dimana proses ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
- 3 Bahwa dasar hukum Pengusulan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - a Pasal 16 ayat [1] Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menentukan bahwa: Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dan Partai Politik apabila (b) menyatakan pengunduran diri (c) menjadi anggota Partai Politik Lain...", ayat (2) tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik ...diatur dalam peraturan partai politik";
  - b Bahwa Pasal 16 ayat [3] Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menentukan bahwa "Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dan keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dan keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan";
  - c Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 yang substansi pemberhentian anggota DPRD dapat dilakukan oleh Partai sebagaimana tertuang dalam amar putusan Point (b) anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau ditarik oleh Partai Politik yang mencalonkannya";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Kebijakan partai sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor PDK/A/ KDP/011/ VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013 tentang Proses PAW Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dari PDK;
- e Kebijakan Partai sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor PDK/A/DP-DPN/01/ VII/2013, tertanggal 1 Juli 2013 tentang Edaran tentang PAW anggota DPRD;
- f Kebijakan Partai sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor PDK/A/KDP/ 03/ VII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang Penegasan Proses PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PDK;
- 4 Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seharusnya sadar akan perbuatan hukum yang dilakukan beserta segala konsekuensi yang timbul dari perbuatan hukum dan akibat hukum yang terjadi dengan mendaftar menjadi caleg di partai peserta pemilu karena telah memahami aturan hukum serta kebijakan partai terhadap para kader anggota DPRD yang menjadi caleg di Partai lain untuk segera dilakukan PAW;
- 5 Bahwa dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi hanyalah akal-akalan belaka yang berpotensi merugikan kepentingan hukum baik terhadap diri Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun terhadap diri para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- 6 Kerugian yang timbul berdampak tidak dapat dinikmatinya putusan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena masa jabatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berakhir pada bulan September 2014 sedangkan sesuai dengan ketentuan pelantikan untuk anggota DPRD hasil PAW hanya dibenarkan berdasarkan Undang-undang terhitung 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota DPRD berakhir;
- 7 Demikian pula terhadap diri Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat pula menikmati apabila proses PAW terhadap gugatan ini di kabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Masamba agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi Tergugat konvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan Nomor 12 November 2013 dan Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan Nomor PDK/SK/DP/014/ XI/2013 tanggal 12 November 2013 dan Surat Ketua DPK PDK Kabupaten Luwu Utara kepada Ketua DPRD Luwu Utara Nomor 19/DPK/PDK/LU/XI/2013 perihal

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 168 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas nama Pilosopis Rusli 25 November 2013 dan Nomor 20/DPK/PDK/LU/XI/2013 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas nama Muhammad Ibrahim tanggal 25 November 2013 adalah sah secara hukum;

- 3 Menyatakan secara hukum proses pergantian antar waktu terhadap diri Para Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi haruslah tetap berjalan walaupun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 4 Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya perkara;

Atau, Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi percaya bahwa yang Mulia Hakim yang mengadili perkara ini akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Masamba telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Msb., tanggal 16 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Dalam Konvensi:
  - Dalam Eksepsi:
    - Menyatakan menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  - Dalam Pokok Perkara:
    - Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Dalam Rekonvensi:
  - Dalam Provisi:
    - Menolak provisi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
  - Dalam Pokok Perkara:
    - Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
    - Menyatakan:
      - Surat Keputusan Nomor PDK/SK/DP/012/XI/2013 tertanggal 12 November 2013 tentang Pemberhentian dengan Hormat saudara Ir. Pilosopis Rusli dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan;
      - Surat Keputusan Nomor PDK/SK/DP/014/XI/2013 tertanggal 12 November 2013 tentang Pemberhentian dengan Hormat saudara Muh. Ibrahim dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat DPK PDK Kabupaten Luwu Utara Nomor 19/DPK/PDK/LU/XI/2013 tanggal 25 November 2013;
- Surat DPK PDK Kabupaten Luwu Utara Nomor 20/DPK/PDK/LU/XI/2013 tanggal 25 November 2013;

Adalah sah secara hukum;

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

### 3 Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sebesar Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Masamba tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 16 Januari 2014, terhadap putusan tersebut Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/KS/Pdt.G/2014/PN Msb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masamba permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tersebut pada tanggal 10 Februari 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II, III pada tanggal 10 Februari 2014;

Menimbang, bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengadilan Negeri Masamba telah keliru dalam putusannya yang menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- 2 Bahwa Pengadilan Negeri Masamba dalam pertimbangan hukumnya menjadikan pengunduran diri dan pindah partai Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 168 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



pertimbangan yang sangat premature, karena tanpa mempertimbangkan peristiwa hukum terlebih dahulu yang melatarbelakangi dari Pengunduran diri dan pindah partainya Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bahwa sesungguhnya pengunduran diri dan pindah partainya Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah situasi yang abnormal, maksudnya adalah pengunduran diri sebagai anggota DPRD dan anggota Partai Politik Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena harus memenuhi syarat wajib sebagai calon anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu 2014 sebagai mana diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2013, Pasal 19 huruf I Point 2, dimana mewajibkan setiap calon anggota DPR, DPRD melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota partai maupun anggota DPRD, tetapi kemudian syarat ini dibatalkan atau tidak menjadi wajib karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 dan olehnya itu pengunduran Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Anggota DPRD Luwu Utara harus dianggap tidak pernah ada;

- 3 Bahwa Surat Pengunduran diri Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Persidangan Pengadilan *Judex Facti* (PN Masamba) bahwa proses pengunduran diri Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah selesai ditingkat internal Partai (PDK), bahwa Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan bukti surat berupa Surat Pengunduran diri Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa dikuatkan oleh bukti lain berupa keterangan saksi (Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti saksi), dengan demikian bukti surat oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh Majelis Hakim Pengadilan *Judex Facti* tidak dapat dijadikan sebagai bukti dan untuk itu harus diabaikan;
- 4 Bahwa pindah partainya Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, harusnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba tidak menilai secara Parsial melainkan harus menilai hal ini secara komprehensif, karena kepindahan partai oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebabkan oleh karena Partai Asal (PDK) Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak lolos sebagai partai peserta Pemilu Tahun 2014, sementara itu Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih ingin mengabdikan dirinya pada Bangsa dan Negara melalui Parlemen. Pertanyaannya kemudian, apakah hak-hak keperdataan/politik seorang harus terganjal hanya karena perpindahan partai ?;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa kemudian kepindahan partai Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belumlah bersifat final dalam arti proses ditingkat internal Partai PDK baru sepihak Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, seharusnya hal ini harus dibahas terlebih dahulu ditingkat internal Partai (PDK) untuk menyetujui atau tidak menyetujui kepindahan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (mekanisme tidak berjalan), artinya bahwa Pengurus Partai PDK telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa memberi hak-hak kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjelaskan kepindahan mereka, dan hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang adanya hasil rapat pleno internal partai PDK ditingkat Kabupaten yang meminta klarifikasi Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- 6 Bahwa tegasnya lagi, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) AD/ART PDK, bahwa anggota PDK yang akan diberhentikan tetap dari keanggotaan partai, terlebih dahulu diberikan hak untuk membela diri dalam forum *ombudsman*, akan tetapi Termohon Kasasi/Para Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk mengajukan pembelaan diri dimaksud, sehingga pengusulan PAW Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Luwu Utara telah menyalahi AD/ART PDK dan rasa keadilan Pemohon Kasasi/Para Penggugat;
- 7 Bahwa bukti surat Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yakni bukti P.10, tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, padahal bukti P.10 berupa SK Partai PKB Sulsel yang menempatkan saudara Adil Patu sebagai Pengurus Wakil Sekretaris (anggota) PKB Propensi Sulawesi Selatan, dengan demikian tindakan saudara Adil Patu yang menandatangani Surat Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah cacat hukum (SK sebagai Pengurus PKB terbit tanggal 6 April 2013 sementara SK tentang Usulan PAW terhadap Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (sekarang Pemohon Kasasi) terbit tanggal 11 November 2013), dengan demikian segala SK yang terbit dengan merujuk pada SK yang ditandatangani oleh saudara Adil Patu juga harus dinyatakan cacat hukum;
- 8 Bahwa perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat I yang mengajukan pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagai anggota DPRD Luwu Utara kepada Ketua DPRD Luwu Utara sebagaimana dengan bukti P.3, tidak disertai dengan alasan-alasan yang sah dan tidak sesuai dengan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 168 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDK;

- 9 Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 AD/ART PDK, jika terdapat anggota PDK yang melanggar ketentuan organisasi PDK, yang bersangkutan diberikan teguran, akan tetapi sampai saat ini, Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak pernah menerima teguran dalam bentuk apapun dari PDK pada semua tingkatan;
- 10 Bahwa bukti P-5 dan bukti P-7, ditandatangani oleh saudara Rafiuddin Hamarung selaku Wakil Ketua Dewan Pertimbangan PDK, padahal usulan pemberhentian sebagai anggota PDK dan pengusulan PAW terhadap anggota DPRD harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPN, sehingga dengan demikian bukti P-5 dan bukti P-7 cacat hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan Pengusulan PAW terhadap Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagai anggota DPRD Luwu Utara;
- 11 Bahwa pemberhentian Pemohon Kasasi/Para Penggugat dari keanggotaan PDK dan pengusulan PAW Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagai anggota DPRD tidak melalui prosedur hukum yang benar seperti yang diatur dalam AD/ART PDK, sebab Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak pernah diberikan peringatan dan hak mengajukan pembelaan diri, bahkan surat pemberhentian dari keanggotaan PDK dan Pengusulan PAW Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Luwu Utara, tidak dikirimkan kepada Pemohon Kasasi/Para Penggugat melainkan dikirimkan secara langsung kepada Ketua DPRD Luwu Utara;
- 12 Bahwa oleh karena itu, penerbitan SK DPN PDK Nomor PDK/SK/DP/012/ XI/2013 dan Nomor PDK/SK/DP/012/XI/2013 tentang Pemberhentian Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagai anggota Partai Demokrasi Kebangsaan secara formil cacat hukum karena diterbitkan tanpa melalui mekanisme partai yang benar dan secara materiil memuat hal yang bersifat melawan hak dan hukum karena tanpa didasari alasan yang sah, dengan demikian pengusulan PAW Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang diajukan oleh Tergugat II kepada Ketua DPRD Luwu Utara adalah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- 13 Bahwa dengan dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas Pengadilan Negeri Masamba telah keliru dalam putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan hukumnya sudah tepat serta benar;

Bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi telah terbukti mengundurkan diri sebagai anggota PDK (Partai Demokrasi Kebangsaan) dan masuk menjadi anggota PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan);

Bahwa karena Para Penggugat menjadi anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) melalui PDK, kemudian mengundurkan diri sebagai anggota PDK, maka adalah sah tindakan Pengurus DPD PDK Luwu Utara menarik Para Penggugat dari kedudukan sebagai anggota DPRD melalui proses pergantian antar waktu;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Msb, tanggal 16 Januari 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Ir. PILOSOPIS RUSLI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 168 K/Pdt.Sus-Parpol/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Ir. PILOSOPIS RUSLI dan 2. MUHAMMAD IBRAHIM, S.E.**, tersebut;
- 2 Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **13 Mei 2014** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

ttd.

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera

**SOEROSO ONO, SH., MH**

**Nip. 19490827 198303 1 002**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 168 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)